



PUTUSAN

Nomor 417 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD HADI, bertempat tinggal di Jalan Kapten Raden Soesilo, RT.003 RW.000, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wangivsy Eryanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan G. Obos, Km. 5, Perum Villa Tirta Mas, Blok C, Nomor 5, RT. 008 RW. 006, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DJARAU MATU ATI KALA**, bertempat tinggal di Ampah, RT.038 RW.009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **ESTER YULIANTI**, bertempat tinggal di Ampah, RT.038 RW.009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Hadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat – Pengacara Syamsul Hadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa, Blok B, RT. 29, Nomor 22, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sah berhutang kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp550.000.000,00 secara kontan dan tunai setelah keputusan ini diucapkan dalam batas waktu paling lambat 7 hari atau setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng yaitu:
 - a. Kerugian materiil:
 - I. Akibat belum dibayarnya utang/pinjaman oleh Tergugat I kepada Penggugat maka kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - II. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini selama 15 bulan (sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019 yakni $15 \times 6\% \text{ per bulan} \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}495.000.000,00$ dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar $1 \text{ bulan} \times 6\% \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}33.000.000$ (tiga puluh tiga juta rupiah) serta ditambah bunga

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021



sebesar 6% untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai saat sekarang $15 \times 6\%$ per bulan \times Rp550.000.000 = Rp495.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

III. Bahwa jika dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Juli 2019 maka Penggugat mendapat keuntungan dari uang sebesar Rp550.000.000 \times 10 persen keuntungan perbulan berdagang elektronik dan jual beli sarang burung walet = Rp55.000.000 per bulan \times 15 bulan sejak Januari 2019 sampai sekarang Juli 2019 = Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

IV. Kerugian Penggugat akan tercemar nama baiknya atau *diblack list* oleh pihak PT Bank BRI Cabang Buntok pada khususnya dan pihak bank lainnya pada umumnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya kerugian materil Penggugat adalah Rp550.000.000 + Rp495.000.000 + Rp825.000.000 + Rp1.000.000.000 = Rp2.870.000.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

b. Kerugian imateril:

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril karena utang/uang pinjaman oleh Tergugat I. ditambah rusaknya nama baik atau *goodwill* di mata bank pelanggan, mitra bisnis dan juga di mata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat. apabila dinilai dengan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Penggugat dalam perkara ini terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya;

I. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Ampah, RT.038 RW.009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

II. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah/bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito



Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di atas tanah berdiri bangunan rumah dan bangunan sarang burung wallet;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari tunai dan kontan sampai Tergugat memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi atau *verset (uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki kelebihan pembayaran atas hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp277.000,000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Tml. tanggal 8 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp457.920.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Tml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Petitum:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Para Terbanding/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp457.920.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Persamaan yang diletakkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya;

- I. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Ampah, RT. 038 RW. 009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- II. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah/bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di atas tanah berdiri bangunan rumah dan bangunan sarang burung wallet;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Demikian kami sampaikan Memori Kasasi ini dan apabila Ketua Mahkamah Agung R.I cq Majelis Hakim Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor 5 Dalam Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I terbukti telah wanprestasi karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), mengenai sita jaminan bukan kewenangan *Judex Juris* tetapi kewenangan *Judex Facti* untuk meletakkan sita jaminan;

Bahwa putusan *Judex Facti* perihal perhitungan kerugian materiil adalah keliru, oleh karena perhitungan bunga moratoir 6 (enam) persen tersebut pertahun atau sama dengan 0,5% (nol koma lima) persen per bulan sehingga perhitungannya yang benar adalah:

$Rp477.000.000 \times 6\%/12 \times 16 \text{ bulan}$ atau $Rp477.000.000 \times 0,5\% \times 16 \text{ bulan} = Rp38.160.000,00$ (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD HADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD HADI**

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PDT/2020/PT PLK tanggal 3 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Tml. tanggal 8 Januari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp38.160.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)